

**ABSTRAK PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

**KPTS KPU- KAB NO 4/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020, 84 HLM**

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

**ABSTRACT :** Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:** UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; KPTS KPU Kab.Padang Pariaman No 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tahun 2019; KPTS KPU Kab.Padang Pariaman No 3/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019 Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, untuk mengetahui alur kerja dalam tahapn pencalonan.

**Catatan:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022

- Lampiran, 80 halaman